



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 80/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG
BADAN USAHA MILIK NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 4 JUNI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 80/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Indonesia Human Right Committee For Social Justice (IHCS), diwakili oleh Gunawan selaku Ketua Presidium IHCS
2. Yulianto
3. Januanto Kawita Chandra Presetya
4. Ali Wardana

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 4 Juni 2025, Pukul 15.43 – 15.49 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Anak Agung Dian Onita

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Markus Manumpak Sagala
2. Mukti Ali
3. Janses Sihaloho
4. Linda

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.43 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:23]**

Kita buka persidangan.

Persidangan dengan Agenda Perbaikan Permohonan untuk Perkara Nomor 80/PUU-XXIII/2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Diperkenalkan yang hadir untuk Kuasa Hukum maupun Prinsipal.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MARKUS MANUMPAK SAGALA [00:54]

Baik. Terima kasih yang sebelumnya, Yang Mulia.

Yang hadir pada hari ini, di sebelah kiri saya ada Mukti Ali, S.H., dan saya sendiri Markus Manumpak Sagala, S.H. Di sebelah kanan saya, ada Janses E. Sihaloho, S.H., dan yang paling ujung, Linda, S.H., M.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:13]

Baik, terima kasih.

Agenda persidangan sebagaimana disampaikan pada pembukaan tadi adalah untuk penyampaian pokok-pokok Perbaikan Permohonan. Oleh karena itu, dipersilakan, disampaikan saja bagian-bagian yang dilakukan perbaikan. Kalau tidak penting, bisa disampaikan poin-poinnya saja. Tapi kalau ada yang penting, bisa dibaca. Kalau tidak, cukup pada angka sekian, halaman sekian, pada angka sekian, halaman sekian. Selebihnya, sudah dianggap disampaikan pada persidangan sebelumnya.

Silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MARKUS MANUMPAK SAGALA [01:55]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Kami akan menyampaikan pokok-pokok Perbaikan. Yang pertama, itu mengenai perihal atau norma yang diuji, sudah diperbaiki dan disesuaikan hingga petitum, Yang Mulia.

Kemudian yang kedua, mengenai Kewenangan Mahkamah. Sudah kami uraian sesuai dengan saran dan nasihat Majelis Hakim pada sebelumnya.

Kemudian, mengenai Legal Standing Para Pemohon. Kami telah memperbaiki dan mempertajam sesuai nasihat Majelis pada persidangan sebelumnya, seperti kedudukan Para Pemohon sebagai taxpayer atau wajib pajak telah kami cantumkan. Kemudian, tentang kegiatan dan bukti nyata dari Para Pemohon, sudah kami masukkan hingga ke kerugian konstitusionalnya, Yang Mulia.

Dan selanjutnya, mengenai analisa hukum, sudah kami perdalam dan kami pertajam. Di tiap-tiap norma yang kami uji sudah kami uraikan lebih mendalam, dan telah kami elaborasi, serta memberikan perbandingan dengan negara lain, Yang Mulia.

Dan yang terakhir, mengenai Petitum, telah kami perbaiki sedikit. Dan selanjutnya, akan dibacakan oleh rakan kami, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:56]

Silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: LINDA [02:57]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

Petitum. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 3F ayat (2) huruf a huruf b, Pasal 3G ayat (2) huruf b dan huruf c, Pasal 3X ayat (1) sepanjang kata *bukan*, Pasal 71 ayat (2) sepanjang frasa *dengan tujuan tertentu*, ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
3. Menyatakan Pasal 3H ayat (2) sepanjang frasa *keuntungan atau kerugian badan* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan

tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'termasuk keuntungan dan kerugian negara'.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pandang lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

7. **KETUA: SUHARTOYO [05:07]**

Baik. Untuk alat bukti yang diajukan Bukti tertulis P-1 sampai dengan 21, betul? Baik, kami sahkan, sudah diverifikasi.

KETUK PALU 1X

Baik, kami dari Panel akan melaporkan Permohonan ini ke Rapat Permusyawaratan Hakim sebagaimana permohonan-permohonan yang lain yang biasa Para Pemohon sudah biasa beracara di MK. Hanya memang ini di Undang-Undang BUMN ini yang berkaitan dengan Undang-Undang 1/2025 ini ada pengujian formil. Nah, nanti kalau pengujian formilnya harus diperiksa terlebih dahulu, ya, ini materilnya akan ada sikap dari Mahkamah untuk dilakukan perundaaan. Tapi hanya sekadar ilustrasi, tapi nanti kepastiannya akan diberitahukan oleh Kepaniteraan.

Baik, ada yang disampaikan? Baik.

Baik, terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.49 WIB

Jakarta, 4 Juni 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

